

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap seseorang melakukan perbuatan dalam hidupnya disebut *muamalah*.¹

Masalah *muamalah* selalu saja terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek dalam kehidupannya mencakup aspek *Aqidah*, *ibadah*, *ahlaq* dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan masyarakatnya.²

Agama *Islam* mengajarkan pada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu, bentuk tolong menolong itu bisa berupa pemberian, juga bisa berupa pinjaman.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.11.

²Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 66.

Pinjaman atau hutang dalam bahasa arabnya disebut juga dengan *qardl* yang berasal dari kata *qardh* yang berarti pinjaman atau hutang.³

Qardh dinyatakan sah dengan *ijab*, seperti kata-kata: aku menghutangkan ini kepadamu, atau aku memberikan ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikannya nanti dengan hal yang serupa. Atau ambillah ini dan kembalikanlah nanti gantinya. Atau gunakanlah ini dengan keperluanmu dan kembalikan nanti gantinya.⁴

Segolongan ulama mengatakan dalam *qardh* tidak disyaratkan adanya *ijab* dan *qabul*. Pendapat ini dipilih oleh Al-Adzuru'i. Beliau mengatakan *qiyas* boleh melakukan jual beli dalam secara *mu'athah* (saling memberi tanpa *ijab* dan *qabul*), dalam masalah jual beli memperbolehkan pula melakukan *mu'athah* dalam masalah *qardh*.⁵

Utang-piutang atau *Qardh* adalah menghutangkan sesuatu dengan syarat si penerima diharapkan mengembalikannya dengan barang yang serupa. *Qardh* yang seperti ini hukumnya *sunat* sebab perbuatan ini mengandung makna membantu untuk menghilangkan kesulitan. Memberi hutang atau *iqradh* adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan⁶.

Dalil yang mengungkapkannya tentang dibolehkannya utang-piutang adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245.

كثِيرَةً أَضْعَافًا لَهُ، فَيُضْعِفُهُ، حَسَنًا قَرْضًا لِّلّٰهِ يُقْرِضُ الَّذِي ذَا مَن

Artinya: barang siapa meminjami Allah dengan jalan yang baik (menginfakan hartanya maka Allah) melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. (QS. Al-Baqarah : 245)⁷

Sedangkan praktek utang-piutang di Desa Sumbersari menggunakan jaminan sawah dan memberikan sepertiga dari hasil panen sawahnya selama

³Zainal Muttaqin, *Fiqih Pendidikan Agama Islam*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2007, hal. 12.

⁴Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-fananni, *Fat-Hul Mu'in dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001, hlm. 827.

⁵Ibid., hlm. 830.

⁶Ibid., hlm. 825.

⁷Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah, Ayat 245, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 39.

proses utang-piutang ini dilakukan dan belum dilunasi. Dalam akad tersebut masyarakat menyebutnya dengan hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah.

Menurut Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-fananni dalam kitabnya fiqih Fathul Mu'in sesungguhnya orang yang boleh memberikan *qardh* atau hutang itu orang yang secara suka rela berhak mengelola apa yang dipesankan kepadanya, baik berupa ternak ataupun yang lainnya. Sekalipun barang pesanan tersebut berupa uang yang tidak murni. Misalkan emas, dan perak yang bukan mata uang resmi.⁸

Dalam bentuk pinjaman, hukum *Islam* menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai ia dirugikan. oleh sebab itu, dia dibolehkan meminta barang dari orang yang dipinjami sebagai jaminan hutangnya. Sehingga apabila peminjam itu tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh orang yang memberi pinjaman untuk melunasi hutangnya. Konsep tersebut dalam fiqih *Islam* dikenal dengan *rahn* atau gadai.⁹

Salah satu perwujudan dari *muamalah* yang disyari'atkan oleh Allah Adalah gadai. Sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ; 283.

وَدِبْعًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِن مَّقْبُوضَةٌ فَرِهْنِ كَاتِبَاتِ جِدُوا أَوْلَمَ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِن
أَمْنَتَهُ رَأَوْتُمْنَ الَّذِي فَلِي

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). “ (Q.S Al-Baqarah: 283).¹⁰

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang

⁸ Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-fananni, *Fat-Hul Mu'in dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001, hlm. 830.

⁹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Selemba Diniyah, Jakarta, 2003, hlm. 1-3.

¹⁰ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, Ayat 283, *Qur'an dan Terjemahnya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 50.

menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Praktek seperti ini telah ada di zaman Rasulullah dan beliau sendiri pun pernah melakukannya.

Dalam masalah gadai, *Islam* telah mengaturnya Seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum, maupun tentang pemanfaatan barang gadai. Yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Secara bahasa gadai atau *rahn* bearti *al- subut wa al- dawam* yang artinya tetap dan kekal. Sebagian ulama mengartikan *ar-rahndengan al-habsu*, yaitu *menahan*.¹¹ Abu Bakar Jabir al- Jazairi mendefinisikan *rahn* dengan menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengan nya, atau dari hasil penjualannya.¹²

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara* 'sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.¹³

Pada dasarnya gadai memiliki tujuan yaitu untuk menjamin atas hutang yang telah diberikan pemberi hutang kepada orang yang berhutang, jika jatuh tempo membayar hutang dan orang yang berhutang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang yang digadaikan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang orang tersebut.

Dalam adat, gadai tanah bisa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengambilan tanahnya, dengan jalan menebusnya kembali. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah, Fiqih Sunah*, PT. Al-Maarif, Bandung, 2000, hlm. 187.

¹²Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2004, hlm. 531.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, utang-piutang, Dan Gadai*, al-Ma'arif, 1993, hlm. 50.

penahanan atas barang, atau jaminan hutang, jika hutang sudah dilunasi maka barang itu akan dikembalikan pada yang punya¹⁴.

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil tanah sawah di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Sumpersari untuk menggadaikan tanah sawahnya, hal itu dilakukan karna adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai sawah tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan mendatangi si pemilik uang (seorang yang akan memberi pinjaman), gadai di Desa Sumpersari terhitung sangat unik yaitu setelah proses gadai tersebut, pemilik tanah tidak menyerahkan tanahnya kepada pemberi hutang, tetapi pemilik tanah tetap menggarap tanah sawah tersebut dengan jaminan setiap panen memberikan sepertiga dari hasil panennya kepada pemberi hutang/pemilik uang. Masyarakat Sumpersari biasanya menggadaikan tanahnya kepada kerabat, famili, atau kepada tetanganya sendiri, dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dan pada saat gadai tersebut kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi, karena antara penggadai dan pemilik tanah sudah saling percaya antara satu dengan yang lain. Tetapi ada sebagian pemilik tanah (*Rahin*) dan penggadai mendaftarkannya kepada perangkat Desa sebagai antisipasi jika salah satu pihak ada yang ingkar janji atau melakukan *Wanprestasi*. Tradisi yang ada dan berlaku disana setiap seseorang melakukan pinjaman dalam nilai yang cukup besar, orang tersebut harus memberikan jaminan tanahnya atau menggadaikan tanahnya sebagai jaminan dari hutangnya tersebut.

Pada saat *Rahin* (pemilik tanah) melakukan transaksi sebenarnya ada unsur paksaan karena mau tidak mau ia harus *ridha* kepada penggadai dengan ketentuan yang diberikan oleh penggadai berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan tersebut. Sedangkan dalam *bermuamalah* sendiri dalam *Islam* diajarkan untuk saling suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan

¹⁴Imam Syadiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 28.

sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan dan mengandung unsur *riba*. Hal inilah kiranya yang mendorong peyusun untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktek gadai di Desa Sumbersari.

Dalam masalah jaminan, *Islam* telah mengaturnya seperti yang diungkapkan oleh ulama fiqih. Baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai, yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari peraturan-peraturan yang ada. Persoalannya apa bila utang-piutang uang disertakan dengan barang jaminan berupa sawah dalam akadnya, dengan jaminan berupa sawah tersebut dipegang oleh menggarap dengan ketentuan orang yang menggadaikan boleh mengelolanya dan memanfaatkan hasilnya, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada gadai dengan memberikan jaminan sawah dengan mengambil kemanfa'atan dari sawah tersebut, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Dan biasanya masyarakat setempat berhutang kepada keluarga terdekat, tetangga, maupun orang kaya yang berada di Desa tersebut. Dan prosesnya tidak berjalan terlalu sulit karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti berhutang kepada bank-bank konvensional dan lainnya.¹⁵

Dalam transaksi utang-piutang di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pihak yang menggadai memberikan sejumlah uang kepada orang yang menggadaikan sawahnya. Kemudian orang yang menggadai dan pemilik sawah sepakat untuk menyerahkan sepertiga dari hasil panennya untuk yang menggadai atau pemberi hutang. Tanpa melakukan akad bagi hasil (*mudharabah*) terlebih dahulu, dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan mereka saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila terjadi perselisihan terhadap utang-piutang tersebut, maka tidak ada bukti tertulis, atau Autentik, yang mengikat

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 124.

perjanjian tersebut, akan tetapi mereka menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

Berikut ini adalah tata cara atau cara praktek hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil tanah persawahan:

1. Perkataan atau ucapan hutang antara kedua belah pihak.
2. Jumlah uang yang akan dihutang oleh penghutang. Yaitu semisal 15 juta rupiah.
3. Persyaratan dan persetujuan untuk mendapatkan hutang tersebut. Yaitu selama masa gadai itu berlangsung tanah sawah itu menjadi hak bersama antara penghutang dan pemberi hutang.
4. Pemilik sawah harus menyerahkan sepertiga dari setiap hasil panen sawah tersebut, selama jangka waktu hutang yaitu 2 tahun dengan *sistem* gadai dan bagi hasil tersebut berjalan. Dan dalam 2 tahun tersebut petani menghasilkan 4 (empat kali panen). Dalam perinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Enam bulan pertama, petani menanam padi di sawah yang telah dijadikan jaminan hutang atau yang telah digadaikan tersebut dengan modal dari petani sendiri, setelah panen hasil dari panen tersebut dijual dan mendapatkan uang 17 juta rupiah, dan uang 17 juta tersebut yang sepertiga diberikan kepada pemberi hutang atau menggarap sawah. Yaitu sejumlah yaitu 5 juta rupiah.
 - b. Enam bulan kedua, pemilik sawah menanam jagung di sawah tersebut dari hasil bersih penjualan panennya yaitu jagung tersebut pemilik sawah mendapatkan uang sebanyak 9 juta rupiah, dan uang 9 juta tersebut sepertiganya diberikan kepada penggadai atau pemberi hutang yaitu 3 juta rupiah.
 - c. Enam bulan bulan ketiga pemilik sawah atau penghutang panen lagi padi dengan modal sendiri dan setelah panen, panennya gagal hanya memperoleh uang 10 juta dari hasil panen sawah tersebut, padahal biasanya mendapat kurang lebih 15-17 juta rupiah. Dan uang

- tersebut harus dibagi sepertiga dengan penggadai atau pemberi hutang yaitu kira-kira Rp 3.300.00.-
- d. Enam bulan terakhir pemilik sawah atau penghutang menanam jagung lagi setiap musim kemarau, juga dengan modalnya sendiri. Pada panen enam bulan terakhir pemilik sawah menghasilkan panen 8 juta dan dibagi sepertiga yaitu Rp. 2.600.000 dan pemilik harus membagi sepertiga yaitu 2.600.000 dan pemilik harus menyerahkan dari hasil panennya tersebut yaitu sebanyak 2.600.000.
 - e. Dari perhitungan di atas orang yang menggadai sawah tersebut atau yang memberi hutang jelas mendapat keuntungan sebanyak 13.900.000, sedangkan penyerahan harta atau uang yang dihutang tetap sebanyak 15 juta. Jika digabung antara hutang dan keuntungan pemberi hutang mendapat uang sebanyak Rp. 28.900.000.-

Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (syirkah) dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi diantara mereka. Kerjasama pengelolaan sawah antara petani dan pemilik sawah tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat, hubungan kerjasamanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik tanah.¹⁶

Dalam praktek kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, perjanjian diantara petani dan pemilik tanah/sawah dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Cara pembagian keuntungan atau pertanian akan dibagi, petani akan mendapatkan dari seluruh penghasilan. setelah diambil untuk biaya perawatan, sedangkan bagian yang lain untuk pemilik sawah yang biasanya mendapatkan setengah bagian.

¹⁶Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002, hlm. 334

Petani dalam pandangan *Islam* adalah sebagai manusia yang merdeka memiliki kemuliaan dan kehormatan diri, mempunyai kepribadian dan keahlian yang layak dan harus dihormati. Petani sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah yang disitu ia bekerja, kalau tanah itu memang bukan miliknya. Yang ada ialah bahwa petani ada ikatan secara bebas dan merdeka dengan pekerjaan apapun yang dapat disetujui dengan orang manapun.

Syariat *Islam* telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si petani itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya.

Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, apalagi keringatnya, harus benar-benar dihargai. Kata *mudharabah* berasal dari bahasa arab yang artinya bepergian untuk urusan dagang, atau memukul yang mempunyai arti proses memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹⁷

Menurut UU hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut juga diserahkan kepada orang yang berpiutang atau oleh seseorang yang mempunyai hutang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang mempunyai hutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 137.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 1960, tentang perjanjian bagi hasil, jangka waktu untuk sawah adalah sekurang-kurangnya adalah 3 tahun dan yang tanah kering adalah sekurang-kurangnya adalah 5 tahun.¹⁸

Menurut masyarakat Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, akad gadai adalah menggadaikan sawahnya kepada orang lain dengan syarat dan ketentuan orang yang menggadaikan harus memberikan separuh dari hasil pertanian setiap saat panen selama jangka waktu sawah tersebut digadaikan, dengan dalih bagi hasil. sayangnya hal ini dilakukan tanpa melakukan perjanjian bagi hasil terlebih dahulu. hal ini yang mendorong penyusun untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap praktek gabungan gadai sawah dan bagi hasil di Desa Sumbersari.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun akan menyusun skripsi dengan judul **STUDI PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP HUTANG DENGAN SISTEM GADAI DAN BAGI HASIL SAWAH (Studi Kasus di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek utang-piutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek utang-piutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati?

C. Tinjauan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

¹⁸Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002, hlm. 334.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek utang-piutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum *Islam* terhadap utang-piutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati?

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis juga berharap penelitian ini bermanfaat baik terhadap diri penulis sendiri juga lebih-lebih bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Dapat dijadikan pengembangan dari konsep tentang metode penghitungan hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten, Pati.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi masyarakat dalam hukum islam, khususnya dalam bidang syaria,ah *muamalah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini menjadi manfaat praktik yaitu:

- a. Menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah tentang fiqih *muamalah* ke dalam dunia praktik.
- b. Memberikan wawasan, masukan dan sumbangan pikiran kepada masyarakat Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kinerja serta pengelolaan tanah yang telah digadaikan tersebut dan memanfaatkan tanah tersebut agar menghasilkan suatu barang dengan tidak menggunakan unsur *riba* tetapi menggunakan *sistem* bagi hasil.

E. Penegasan Istilah

- Pandangan : adalah penilaian dari seseorang atau sekelompok orang dengan bukti yang ada.
- Masyarakat : adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
- Hutang : Menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.¹⁹
- Sistem* : Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas²⁰
- Gadai : Menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus²¹
- Bagi Hasil : Akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua mengelola modal.²²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika perlu dipaparkan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara bab satu dengan yang lainnya. Untuk menjaga konsistensi pemikiran penulis membuat *sistematika* pembahasan yang terdiri dari, bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya secara logis.

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Legung Pustaka, Yogyakarta, hlm. 137.

²⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 531.

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95.

Berikut adalah sistematika penelitian ini yang akan penulis susun:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian hutang (*qardl*), dasar hukum hutang, rukun hutang, syarat hutang, macam-macam hutang, tata cara hutang yang dianjurkan oleh *Islam*, gadai, macam-macam jenis akad gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, gabungan antara *sistem* gadai dan bagi hasil, barang yang digadaikan atau jaminan, bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, macam-macam bagi hasil, rukun dan syarat bagi hasil dan berakhirnya akad bagi hasil.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : PENELITIAN HUTANG DENGAN SISTEM GADAI DAN BAGI HASIL SAWAH

Bab ini terisi tentang gambaran obyek penelitian yaitu

1. Profil Desa Sumpersari, kondisi geografis, sosial budaya ekonomi dan keagamaan masyarakat, profesi masyarakat dll.
2. Diskripsi Data. Menjelaskan tentang :
Praktek hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumpersari, Kecamatan kayen, Kabupaten Pati.
3. Analisis Data.
 1. Pandangan masyarakat terhadap hutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Poinnya meliputi :

- A. Tradisi, Budaya masyarakat melakukan hutang dengan *system* Gadai (diuraikan tentang hutang dan gadai dan persrspektif *Islam*)
- B. Memanfaatkan Barang Gadai
- C. Bagi Hasil dari hutang dengan system Gadai.

4. Simpulan.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

